

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK
(Suatu Penelitian di Bener Meriah)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



OLEH :

**NAMA : FIKRI HAIKAL
NPM : 1801110177
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**

2023

LEMBARAN PERSETUJUAN UNTUK DIUJI

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK
(Suatu Penelitian di Bener Meriah)**

Banda Aceh, 08 Agustus 2023
Pembimbing



Sutri Helianti S.H., M.H

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK
(Suatu Penelitian di Bener Meriah)**

Oleh

NAMA : FIKRI HAIKAL
NPM : 1801110177
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM TATA NEGARA

Telah dipertahankan di depan sidang penguji
Pada Tanggal 21 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H | () |
| 2. Sekretaris | : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes | () |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Sutri Helfianti, S.H., M.H | () |
| 4. Penguji II | : Almanar, S.H., M.H | () |
| 5. Penguji III | : Trio Yusandi, S.H., M.kn | () |

Banda Aceh, 28 Agustus 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh




Prof. Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H

ABSTRAK

**FIKRI HAIKAL
2023**

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN
BENER MERIAH TERHADAP PERLINDUNGAN
PEKERJA ANAK**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(iv.,56).,pp.,bibl.,app

SUTRI HELFIANTI, S.H., M.H

Berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan jelas mengatur bahwa pengusaha tidak boleh mempekerjakan anak, namun ketentuan pasal ini dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 69 ayat (1), yaitu mereka yang berusia 13 hingga 15 tahun. Selama anak tidak mempengaruhi perkembangan dan kesehatan fisik, psikologis dan sosial mereka, mereka dapat melakukan pekerjaan ringan. Hingga saat ini masih banyak anak dibawah umur yang bekerja akibat berbagai macam faktor, oleh karena itu pemerintah telah mengatur larangan adanya pekerja anak dibawah umur serta ketentuan anak yang dapat bekerja disituasi tertentu, dengan begitu pekerja anak dibawah umur diharapkan dapat berkurang hingga tidak ada sama sekali di semua daerah yang ada di Indonesia khususnya Aceh.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan timbulnya pekerja anak di kabupaten Bener Meriah dan menjelaskan perlindungan hukum pekerja anak di kabupaten Bener Meriah serta menjelaskan upaya pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam memenuhi tanggung jawab terhadap perlindungan pekerja anak.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, timbulnya pekerja anak di kabupaten Bener Meriah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah, pertama faktor ekonomi, kedua faktor pendidikan, dan yang terakhir faktor kebiasaan. Perlindungan hukum pekerja anak di kabupaten Bener Meriah mengacu pada hak dan kewajiban pekerja anak, jika dilihat dari pelaksanaan perlindungan hukum tersebut belum efektif. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan pekerja anak, namun pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan di lapangan.

Disarankan kepada Pemerintah harus melakukan perbaikan perekonomian dan pendidikan untuk anak sebagai penerus bangsa, sehingga kebiasaan mempekerjakan anak dibawah umur dapat dihindari, dengan kebijakan pemerintah yang telah ada untuk melindungi dan mendampingi anak yang dipekerjakan agar yang mempekerjakan tidak berlaku sewenang-wenangnya, dan pemerintah haruslah mempunyai target dalam menghapus pekerja anak secara tuntas.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Terhadap Perlindungan Pekerja Anak”** dapat diselesaikan. Serta tidak lupa pula Sholawat dan Salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan yang benar bagi umat manusia. Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi suatu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

Teristimewa dengan setulus hati kepada Keluarga saya tercinta, ibu, ayah, kakak dan adik yang terus menerus memberikan dorongan dan semangat serta do'a kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh. Terimakasih juga saya ucapkan sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat, Ibu Sutri Helfianti, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh, dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak

membantu dan memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan, serta dorongan semangat dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Trio Yusandy, S.H. M.Kn, selaku Dosen Wali yang telah membantu saya dalam segala permasalahan dalam perkuliahan, sehingga saya dapat berada di titik sekarang ini.
4. Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini.
5. Windy Siska Sary yang ada disaat saya membutuhkan.
6. Semua Teman-teman saya yang sudah mau membantu dan meluangkan waktu hanya untuk sekedar menemani saya revisi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini mungkin masih ada kekurangan, baik substansi maupun penulisannya, maka dengan kerendahan hati penulis menerima saran-saran dan petunjuk-petunjuk demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berdoa serta berserah diri kepada Allah SWT agar senantiasa dilindungi dan dilimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin Yarabbal A'lamin.*

Banda Aceh, 01 Agustus 2023

Penulis,

Fikri Haikal

NPM. 1801110177

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan	8
C. Metode Penelitian.....	9
D. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJA TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DI BIDANG KETENAGAKERJAAN	
A. Pengertian Tenaga Kerja	16
B. Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan	21
C. Pengertian Perlindungan Hukum	23
D. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak	25
E. Pengertian Pengertian Hak Anak	26
F. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif	30
BAB III TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK	
A. Faktor Timbulnya Pekerja Anak Di Kabupaten Bener Meriah ...	31
B. Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Kabupaten Bener Meriah	43
C. Upaya Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Dalam Memenuhi Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Pekerja Anak	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja anak bukanlah sesuatu temuan baru di masyarakat, bahkan di desa banyak anak yang sudah dilatih kerja sejak dini oleh orang tua mereka. Pada awalnya anak bekerja hanya untuk membantu orang tuanya menyelesaikan pekerjaan domestik di rumah tangga. Sebagian masyarakat pedesaan beranggapan memberi pekerjaan bagi anak di usia dini merupakan bagian dari proses belajar mengajar pada perkembangannya kemudian, ternyata anak tidak hanya terlibat dalam pekerjaan domestik, melainkan di sektor publik dalam rangka mencari uang layaknya pekerja dewasa atau orang tuanya, perubahan ini terjadi karena tekanan ekonomi keluarga-keluarga miskin. Perlindungan anak adalah segala untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat serta kemanusiaan, sehingga mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perkembangan zaman membuat tenaga kerja menjadi bidang yang penting untuk menunjang ekonomi di negara kita ini, karena dengan terciptanya suatu usaha yang dipelopori oleh penguasa dan terwujud dibantu oleh pekerja.

Kenyataan yang ada di masyarakat, pekerja anak tidak hanya isu belaka yang menjalankan pekerjaan dengan perolehan upah, akan tetapi banyak anak yang terkena eksploitasi, pekerjaan yang membahayakan yang menghambat pendidikan, fisik, psikis dan sosial anak. Ada beberapa temuan kasus yang bisa dikualifikasikan sebagai tindakan yang tidak bisa ditolerir untuk anak-anak. Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu mengenai pekerja anak. Isu ini telah menggelobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang masuk bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolerir. bahwa pekerja anak di Indonesia tidak terlindungi, meskipun banyak regulasi yang mengatur anak untuk tidak bekerja, kita masih bisa melihat banyak anak-anak yang bekerja di sekitar kita. Karena tidak terlindunginya pekerja anak di negara kita, anak pasti akan memiliki hambatan untuk menjalani hidupnya sebagai pekerja.

1. Ketidaksiapan mental atau fisik untuk melakukan pekerjaan yang akan dihadapi,
2. Anak harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan untuk melangsungkan hidupnya, dan yang ke

3. Apabila anak tidak bekerja, tidak akan ada yang menanggung kebutuhan hidup mereka sehari-hari.¹

Fenomena pekerja anak, mencari pekerjaan pun sekarang ini tidaklah mudah, hal ini dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan yang baik di sektor formal maupun sektor informal, karena faktor ekonomi yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, akhir-akhir ini menunjukkan permasalahan tersendiri bagi tumbuh kembang anak. Dalam arti bahwa anak-anak tersebut memiliki keresahan ganda karena selain mereka berhadapan dengan masalah pekerjaan, juga dihadapkan pada perampasan hak yang sering muncul dalam bentuk-bentuk eksploitasi dan tindak kekerasan. Yang lebih memprihatinkan lagi dalam kenyataan dijumpai bahwa pekerja anak berasal dari kemelut kemiskinan, dalam arti orangtua mereka miskin dengan segala keterbatasan (pendidikan rendah, pendapatan minimum, gizi kurang, dan kesehatan rendah).²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa pemerintah menghadapi banyak masalah dalam menangani pekerja anak. Hal ini dikarenakan alasan ekonomi yang membuat anak terpaksa harus bekerja, seorang anak harus dapat menghabiskan masa kecilnya dengan baik tanpa dibebani oleh masalah yang tidak dapat diselesaikan. Pemerintah Indonesia secara jelas telah menentukan langkah dan upaya nyata meratifikasi dua

¹ Yoga Alvin Adrian, "*Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang*", UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021, hlm.1

² Yohana Ribka Br Ginting, "*Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga Anak di Yogyakarta*", Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, hlm.2

konvensi ILO (International Labour Organization) dan Konvensi Hak Anak. Klausul ini menetapkan standar internasional terkait pekerja anak, yaitu usulan ILO untuk mengadopsi undang-undang tersebut. Konvensi Nomor 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja. Keputusan Nomor 182 tentang Pengadopsian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Keputusan Presiden Nomor 32 dari Konvensi Hak Anak (KHA), melarang dan mengambil tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, Konvensi Nomor 36 Tahun 1990. Ketiga konvensi yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia tersebut merupakan bentuk penegasan kembali komitmen masyarakat internasional untuk menciptakan masa depan yang bebas pekerja anak, dengan kata lain pelarangan mempekerjakan anak. Menurut Konvensi Anak Nomor 138 tanggal 2 September 1990, perlindungan khusus anak telah dijelaskan. Konvensi Hak Anak adalah Resolusi PBB 44/25 tentang Konvensi Hak Anak (CRC). Instrumen internasional. Pasal 40 mengatur ketentuan khusus tentang anak yang melanggar hukum. Pasal ini antara lain memuat asas perlindungan hak anak yang melanggar hukum, yang biasanya menekankan asas kesejahteraan anak dan asas proporsionalitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 68 dengan jelas mengatur bahwa perusahaan tidak boleh mempekerjakan anak, Pasal 69 juga mengatur bahwa perusahaan tidak boleh mempekerjakan anak berusia 16 tahun dan harus mendapatkan izin orang tua. Selain itu, jam kerja maksimal anak juga dibatasi yaitu tidak

lebih dari tiga jam, serta harus dijamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur ketenagakerjaan anak. Pasal 1 "Undang-Undang Ketenagakerjaan" Nomor. 13 tahun 2003 (selanjutnya disebut "Undang-Undang Ketenagakerjaan") mengatur bahwa semua anak adalah orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun ketentuan pasal ini dapat dikecualikan berdasarkan Pasal 69 ayat (1), yaitu mereka yang berusia 13 hingga 15 tahun. Selama anak tidak mempengaruhi perkembangan dan kesehatan fisik, psikologis dan sosial mereka, mereka dapat melakukan pekerjaan ringan. Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak untuk industri ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak menggunakan waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas, dan
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku Perjanjian kerja yang dibuat harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kemudian pada pasal (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya, dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang umur minimum seseorang untuk bekerja:

- a. Umur minimum tidak boleh 15 tahun. Negara-negara yang fasilitas perekonomian dan pendidikannya belum dikembangkan secara memadai dapat menetapkan usia minimum 14 tahun untuk bekerja pada tahap permulaan.
- b. Umur minimum yang lebih tua yaitu 18 tahun ditetapkan untuk jenis pekerjaan yang berbahaya “yang sifat maupun situasi dimana pekerjaan tersebut dilakukan kemungkinan besar dapat merugikan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak”.
- c. Umur minimum yang lebih rendah untuk pekerjaan ringan ditetapkan pada umur 13 tahun.³

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, anak yang mengikuti pemagangan harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.⁴ Pengusaha yang mempekerjakan anak yang berumur kurang dari 15 tahun untuk mengembangkan bakat dan minat juga wajib membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang mewakili anak dan memuat kondisi dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mempekerjakan di luar waktu sekolah, memenuhi ketentuan waktu kerja paling lama tiga jam sehari dan 12 jam seminggu, melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan

³ Undang-undang Nomor. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO Nomor. 138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja

⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

pengawasan langsung, menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental dan sosial anak; menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu tunggu dan melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.⁵ Pada pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha/pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak” dan kemudian pada pasal 43 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang mempekerjakan dan/atau melibatkan anak dalam pekerjaan-pekerjaan yang terburuk, baik dalam hubungan kerja maupun di luar hubungan kerja”.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi: **Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Terhadap Perlindungan Pekerja Anak.**

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya pekerja anak di kabupaten Bener Meriah?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja anak di kabupaten Bener Meriah?

⁵ Keputusan Menaker Nomor KEP.115/MEN/VII/2004 *tentang Perlindungan bagi Anak yang melakukan Pekerjaan untuk Mengembangkan Bakat dan Minat*

⁶ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014, *Tentang Ketenagakerjaan*

3. Untuk mengetahui upaya pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam memenuhi tanggung jawab terhadap perlindungan pekerja anak?

B. Ruang Lingkup Dan Tinjauan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini sesuai dengan judulnya yaitu Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Terhadap Perlindungan Pekerja Anak (Studi berdasarkan Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) Permasalahan tersebut termasuk dalam bidang hukum tata Negara yang mana diperoleh berdasarkan penelitian dengan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengetahui penerapan peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan responden dan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya pekerja anak di kabupaten Bener Meriah
- b) Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja anak di kabupaten Bener Meriah

- c) Untuk mengetahui upaya pemerintah kabupaten Bener Meriah dalam memenuhi tanggung jawab terhadap perlindungan pekerja anak.

C. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan *juridis empiris* yang mana merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

2. Definisi Operasional Variabel

- a. Tenaga kerja tetap adalah pekerja yang terikat secara formal melalui perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan. Tenaga kerja kontrak adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan atas dasar kontrak kerja untuk jangka waktu jangka pendek/terbatas. Pekerja Outsourcing adalah pekerja yang bekerja di perusahaan ini dalam waktu terbatas yang disediakan oleh perusahaan penyalur tenaga kerja.

⁷ Kornelius Benuf, dan Muhammad Azhar, "*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*", Universitas Diponegoro, Gema Keadilan, 2020, hlm. 27

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pekerja atau buruh merupakan setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal ini berbeda dengan makna dari pengertian tenaga kerja sebagaimana kita ketahui berdasarkan Undang-Undang ketenagakerjaan.⁸
- c. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada.
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namun di era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaannya dan mulai mengabaikan anaknya.⁹
- e. Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang no 23 tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang

⁸ Nurhani, dan Inestia Dwi, “*Tinjauan Yuridis Sosiologis Disharmonisasi Hubungan Kerja Antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha di Perusahaan (Studi Pt Jadi Abadi Corak Biscuit Factory Indonesia Surabaya)*”. *Institutional Repository*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, hlm. 15

⁹ Muhammad Fachri Said, “*Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Cendikia Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja Payakumbuh, Payakumbuh, 2018, Hlm.142

melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.¹⁰

- f. Anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting untuk perkembangan yang cukup baik dalam kehidupan bersama. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitiannya yaitu Di Jln. Takengon-Bireuen, Desa Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah.

b. Populasi Penelitian

Populasi dalam konteks penelitian merupakan objek keseluruhan dalam sebuah penelitian atau dapat dikatakan populasi adalah jumlah keseluruhan dari individu-individu yang karakternya akan diteliti. Populasi itu dapat berupa orang, benda, perusahaan,

¹⁰ Ni'mah, Dan Siti Kholisotun "Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya", *Undergraduate Thesis*, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2015, Hlm.20 (Ni'mah & Kholisotun, 2015)

sampai lembaga yang sifatnya dapat dihitung jumlahnya.¹¹ Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dan juga masyarakat di daerah tersebut yang mempekerjakan anak dibawah umur.

4. Teknik Penentuan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Responden

Responden adalah seorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, adapun yang menjadi responden adalah

- 1) Perwakilan Camat Timang Gajah 1 Orang.
- 2) Staf/pihak Dinas Ketenagakerjaan Bener Meriah 2 Orang.
- 3) Pekerja Anak sebagai Buruh Kebun 5 Orang.

b. Informan

Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat

¹¹ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/populasi-dan-sampel>

diperoleh formasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut dan yang dijadikan sebagai informan adalah:

- 1) Akademisi 1 Orang.
- 2) Reje Kampung 1 Orang.
- 3) Masyarakat Desa Lampahan, Kecamatan Timang Gajah

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan mempunyai dua teknik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data primer diperoleh dari wawancara yang merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Pada penelitian, wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian.
- b. Data sekunder dilakukan dengan cara mereview berbagai dokumen (literatur) yaitu data pembantu yang terkait dengan penelitian / penelitian yang dilakukan, dan analisis data pembantu digunakan sebagai analisis terhadap seluruh kegiatan penelitian. Pelajaran

sekolah menengah akan mencakup berbagai buku teks, jurnal, makalah ilmiah dan literatur terkait lainnya. Literatur atau tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data melalui penelitian, analisis dan analisis dokumen, arsip, catatan, dan lain lain.

6. Cara Analisis Data

Bahan primer, sekunder dan non hukum serta data primer, sekunder dan tersier ditulis secara sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pengolahan informasi hukum dilakukan secara deduktif, yaitu dari kesimpulan yang diambil dari masalah umum hingga masalah khusus yang dihadapi guna menemukan jawaban atas masalah tersebut.

D. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat Bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari 4 (Empat) Sub Bab Yang Memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup Dan Tujuan Pelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan
- BAB II** : Merupakan Bab Teoritis Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Pemerintah di Bidang Ketenagakerjaan Dengan Sub Bab Pengertian Tenaga Kerja, Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Pengertian Pengertian Hak Anak, dan Pengertian Anak Menurut Hukum Positif
- BAB III** : Merupakan Bab Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Terhadap Perlindungan Pekerja Anak Dengan Sub Bab Faktor timbulnya pekerja anak di kabupaten Bener Meriah, Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Kabupaten Bener Meriah, dan Upaya Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memenuhi Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Pekerja Anak.
- BAB IV** : Penutup Merupakan Bab Penutup Dari Penulisan Skripsi Yang Berisikan Kesimpulan Dari Bab-Bab Yang Telah Di Bahas Sebelumnya Dan Saran Yang Berkaitan Dengan Masalah Yang Di Bahas Dalam Penulisan Skripsi Ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. Pengertian Tenaga Kerja

Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (*manpower*) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (*employed*), yaitu:¹

- a. Tenaga kerja penuh (*full employed*), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja > 35 jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas;
- b. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*under employed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja < 35 jam seminggu:
dan
- c. Tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*unemployed*), adalah tenaga kerja dengan jam kerja 0 > 1 jam perminggu. Menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 1, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pasal 8 mengenai perencanaan tenaga kerja dan

¹ Badan Pusat Statistik Aceh, 2015, Tersedia di: www.bps.go.id. Situs Resmi Badan Pusat Statistik

informasi ketenagakerjaan meliputi: kesempatan kerja, pelatihan kerja, produktivitas tenaga kerja, hubungan industrial, kondisi lingkungan kerja, pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja.²

1. Klafikasi Tenaga Kerja

Klasifikasi adalah penyusunan bersistem atau berkelompok menurut standar yang di tentukan. Maka, klasifikasi tenaga kerja adalah pengelompokan akan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah di tentukan yaitu:

a. Berdasarkan penduduknya

- 1) Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja, mereka yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 tahun sampai dengan 64 tahun. Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja Nomor. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 13 Tahun 2003. *Tentang Ketenagakerjaan.*

2) Bukan tenaga kerja adalah mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang-undang Tenaga Kerja Nomor. 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan berusia di atas 64 tahun. Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak-anak.

b. Berdasarkan batas kerja

Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah mereka yang berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga dan sebagainya. Contoh kelompok ini adalah: anak sekolah dan mahasiswa, para ibu rumah tangga dan orang cacat, dan para pengangguran sukarela.

c. Berdasarkan kualitasnya

- 1) Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain;
- 2) Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman

kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan latihan secara berulang-ulang sehingga mampu menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya: apoteker, ahli bedah, mekanik, dan lain-lain, dan

- 3) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Contoh: kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya.³

2. Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan adalah hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan semula dikenal dengan istilah perburuhan. Setelah kemerdekaan ketenagakerjaan di Indonesia diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Ketentuan Tenaga Kerja. Pada tahun 1997 undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Kehadiran Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 1997 telah menimbulkan banyak protes dari masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan masalah menara Jamsostek yang dibangun berdasarkan dugaan kolusi penyimpangan dana Jamsostek. Undang-Undang ini ditangguhkan kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara/LN Tahun 2003 Nomor.39, Tambahan LN. Tahun 2003 Nomor 13).

³ Dwiyanto Agus, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 45

Hukum Ketenagakerjaan juga disebut Hukum Perburuhan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279). Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.⁴

B. Hak dan Kewajiban Pekerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan tentang hak dan kewajiban seorang tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya, yang mana Undang-Undang tersebut berfungsi untuk melindungi dan membatasi status hak dan kewajiban para tenaga kerja dari para pemberi kerja (pengusaha) yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam ruang lingkup kerja. Hak-hak dan kewajiban para tenaga kerja di dalam ruang lingkup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdiri dari:

a. Hak-Hak Tenaga Kerja

Pasal 5

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 6

Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

⁴ Abdullah Sulaiman, "*Hukum Perburuhan-I, (Bahan Matakuliah Hukum Perburuhan Program Magister Ilmu Hukum)*", Pascasarjana Universitas Islam Jakarta, Tahun 2004.

Pasal 11

Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.

Pasal 12**Ayat (3)**

Setiap pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18**Ayat (1)**

Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja.

Pasal 27

Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.

Pasal 31

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

b. Kewajiban Tenaga Kerja**Pasal 102****Ayat (2)**

Dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Pasal 26

Ayat (1)

Pengusaha, serikat pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja bersama. Ayat 1: Pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja.

Pasal 136

Ayat (1)

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 40

Ayat (1)

Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat pekerja wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan setempat.

C. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk,

yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.⁵

1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundangundangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini

⁵ Gede Oka Dharmawan Carma, “*Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali*”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, hlm. 17-18

terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁶

2. Jenis Perlindungan Hukum Tenaga Kerja

Imam Soepomo mengelompokkan perlindungan kerja ke dalam 3 jenis perlindungan yaitu, Perlindungan ekonomis, perlindungan sosial dan perlindungan teknis.

- 1) Perlindungan ekonomis terkadang disebut sebagai Jaminan Sosial yang merupakan perlindungan terhadap pekerja/buruh terkait penghasilannya. Perlindungan ini meliputi usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan penghasilan yang cukup bagi kebutuhan hidup pekerja beserta keluarganya. Termasuk perlindungan pekerja bila bekerja diluar kehendaknya;
- 2) Perlindungan sosial atau kesehatan kerja dimuat bersamaan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas

⁶ Muhamad Nur Arsyir Rohman, "*Perlindungan Merek Dagang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*", Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018, hlm. 16

keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama, dan

- 3) Perlindungan Teknis atau Keselamatan Kerja, Keselamatan kerja didefinisikan sebagai segala aturan dan upaya yang bertujuan untuk menyediakan perlindungan teknis bagi pekerja dari resiko kerja terkait penggunaan alat/mesin, material (bahan berbahaya/beracun), jenis kerja, lokasi, waktu, dan kondisi tempat kerja selama masa kerja berlangsung. Termasuk ke dalam perlindungan ini adalah ketersediaan sarana dan prasarana penunjang sebagai langkah antisipasi jika terjadi kecelakaan kerja.⁷

D. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam:

- a. Bidang hukum publik
- b. Bidang hukum keperdataan.

Perlindungan yang bersifat non yuridis meliputi:

- a. Bidang sosial
- b. Bidang kesehatan
- c. Bidang pendidikan.

⁷ Ashabul Kahfi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja*”, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal *Jurisprudentie*, 2016, hlm. 65

Perlindungan anak yang bersifat yuridis, menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak.⁸

E. Pengertian Hak Anak

Hak anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12-18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga anak-anak terlantar. Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak. Menurut KHA (Konvensi Hak Anak) yang diratifikasi kedalam Kepres Nomor 36 Tahun 1997, terdapat 10 Hak Mutlak Anak:

- 1) Hak gembira, setiap anak berhak atas rasa gembira, dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi.
- 2) Hak pendidikan, setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak.
- 3) Hak perlindungan, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, dilindungi dari segala tindak kekerasan dan penganiayaan.
- 4) Hak untuk memperoleh nama, setiap anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak.
- 5) Hak atas kebangsaan, setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan).

⁸ Lilik Purwastuti Yudaningsih, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (Eska)", Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 2013, hlm.67

- 6) Hak makanan, setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya
- 7) Hak kesehatan, setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan.
- 8) Hak rekreasi, setiap anak berhak untuk rekreasi untuk refreshing, dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan.
- 9) Hak kesamaan, setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindak diskriminasi.
- 10) Hak peran dalam pembangunan, setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara, karena anak adalah masa depan bangsa.

Sedangkan untuk hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu :

- a. Hak hidup, ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.
- b. Hak tumbuh kembang, dalam kehidupan anak, anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi asi, di imunisasi, dibawa ke posyandu. selain itu perkembangan psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan

anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

- c. Hak partisipasi, maksud dari hak partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.
- d. Hak perlindungan, anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. anak dalam keluarga harus dibiasakan berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.

Jika anak telah merasa bahwa kebutuhan dirinya terpenuhi, anak akan merasa sejahtera. Karena tingkat kesejahteraan anak dapat diukur dari seberapa besarnya kebutuhannya terpenuhi.⁹

1. Asas dan Tujuan Perlindungan Anak

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak tahun 2014, secara jelas mengatur tentang prinsip dan tujuan perlindungan anak. Kedua pasal ini menjadi ruh pasal lainnya, karena kedua pasal ini sangat membantu untuk memahami

⁹ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah, “*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*”, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sumedang, 2015, hlm. 47

semua pasal tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

2. Perlindungan Hukum Pekerja Anak

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya peristiwa tidak pasti, bentuk perlindungan preventif ini dilakukan dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dikerjakan oleh pekerja anak, melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menentukan Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- 1) izin tertulis dari orang tua atau wali;
- 2) perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- 3) waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- 4) dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- 5) keselamatan dan kesehatan kerja;
- 6) adanya hubungan kerja yang jelas;

7) menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini masih ada pengecualiannya dalam ayat (2) tersebut diatas huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.¹⁰

F. Pengertian Anak Menurut Hukum Positif

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkatan usia, dalam arti tingkat usia berapakah seorang dapat dikategorikan sebagai anak. Anak memiliki karakteristik khusus (spesifik) dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak-hak anak menjadi penting diprioritaskan. Mengenai definisi anak, ada banyak pengertian dan definisi. Secara awam, anak dapat dartikan sebagai seseorang yang dilahirkan akibat hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan.

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person underage*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige onder voordij*).¹¹

¹⁰ Netty Endrawati, “Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)”, Jurnal Dinamika Hukum, Purwokerto, 2012, hlm. 275

¹¹ Devi Nurpitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Universitas Pasundan, *Institutional Repositories & Scientific Journals*, Pasundan, 2009, hlm. 31

BAB III

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TERHADAP PERLINDUNGAN PEKERJA ANAK

A. Faktor Timbulnya Pekerja Anak di Kabupaten Bener Meriah

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan pekerja anak di Kabupaten Bener Meriah, peneliti menggunakan kategorisasi faktor-faktor pekerja anak dengan indikator: Faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor kebiasaan.

Dengan adanya pekerja anak di bawah umur di Kabupaten Bener Meriah kebanyakan dari keluarga yang kurang mampu membiarkan anak-anak mereka bekerja menjadi buruh kebun dan pikul barang, hal tersebut dikarenakan agar anak yang bekerja tersebut dapat membantu perekonomian keluarga mereka karena dengan orang tuanya saja yang bekerja mungkin tidak cukup memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.¹ Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian utama bagi para keluarga, masyarakat dan pemerintah agar lebih memperhatikan masalah pekerja anak di bawah umur di Kabupaten Bener Meriah.

1. Faktor Ekonomi

Anak-anak yang bekerja sebagian besar memiliki faktor ekonomi yang kurang bagus hal tersebutlah yang memacu mereka untuk bekerja sebagai buruh kebun dan pikul barang. Dengan bekerja mereka berpendapat bisa membantu sedikit kebutuhan hidup keluarga mereka.

¹ *Wawancara* dengan Sandy Maulana Lubis S.E, Perwakilan Camat Timang Gajah, Tanggal 1 Februari 2023

Tetapi hal tersebut sangat disayangkan karena anak-anak seharusnya sebagai penerus bangsa yang harus dijadikan menjadi anak-anak yang berpendidikan dan berkualitas maka mulai dari sekarang sebaiknya orang tua tidak membiarkan anak mereka untuk bekerja.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada anak-anak yang bekerja sebagai buruh kebun dan pikul barang di Desa Lampahan Kabupaten Bener Meriah. Pertanyaan pertama di tanyakan kepada anak-anak yang bekerja sebagai buruh kebun di Desa Lampahan, tentang faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi mereka bekerja.

Faktor yang membuat Rizky Syahputra bekerja ialah karena faktor ekonomi, itu terjadi karena keluarganya memiliki faktor ekonomi yang kurang baik oleh karena itu dia harus bekerja agar bisa membantu perekonomian keluarganya.²

Hal yang sama juga diungkapkan oleh anak-anak yang bekerja sebagai buruh kebun dan pikul barang yaitu Miko Aditya, Salman Alfarisy, Muliyadi, dan Agung Nugraha tentang faktor yang membuat mereka bekerja, faktor ekonomilah yang membuat mereka bekerja agar dapat membantu kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari.³

Penghasilan yang Rizky Syahputra dapatkan perhari pada waktu bekerja sebagai buruh kebun ialah antara Rp.20.000 s/d Rp.50.000 itu bisa didapatkan jika dia bekerja sampai sore.⁴ Penghasilan yang Miko

² Wawancara dengan Rizky Syahputra, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

³ Wawancara dengan Miko Aditya, Salman Alfarisy, Muliyadi dan Agung Nugraha, Pekerja Anak, Tanggal 2 februari 2023

⁴ Wawancara dengan Rizky Syahputra, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

Aditya dan Salman Alfarisy dapatkan perhari saat bekerja sebagai kebun ialah antar Rp.20.000 s/d Rp.50.000.⁵ Penghasilan yang Mulyadi dan Agung Nugraha dapatkan jika bekerja sampai sore hari ialah sebesar Rp.50.000 s/d Rp.70.000.⁶

Penghasilan yang Rizky Syahputra dapat sehari-hari biasanya diberikan kepada orang tuanya dan sebagiannya digunakan untuk keperluan sehari-hari atau membeli suatu hal yang lain.⁷

Penghasilan yang Miko Aditya, Mulyadi, Agung Nugraha, dan Salman Alfarisy dapatkan sehari-hari akan diberikan kepada orangtuanya sebagian dan sebagian nya lagi mereka pakai sendiri.⁸

Ekonomi keluarga dari anak-anak yang bekerja sebagai buruh kebun dan pikul barang tersebut bisa tergolong sangat rendah, itu sebabnya orang tua dari anak-anak tersebut pun membiarkan anak mereka bekerja, hal tersebut dilakukan untuk membantu kebutuhan hidup mereka sehari-hari saja.

Hal tersebut dapat kita lihat dari seorang anak yang bernama Agung Nugraha, dia sudah berhenti sekolah pada saat masih kelas 2 SMP hal tersebut dikarenakan orang tua dari si anak tersebut tidak mempunyai biaya lagi untuk menyekolahkan anaknya tersebut,

⁵ *Wawancara* dengan Miko Aditya dan Salman Alfarisy, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

⁶ *Wawancara* dengan Mulyadi dan Agung Nugraha, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

⁷ *Wawancara* dengan Rizky Syahputra, Pekerja Anak, Tanggal 2 Januari 2023

⁸ Miko Aditya, Mulyadi, Agung Nugraha, dan Salman Alfarisy, *wawancara* pada Tanggal 2 Februari 2023

kemudian dengan ajakan dari orangtuanya si anak tersebut ikut bekerja sebagai buruh kebun dengan orang tuanya, mungkin dengan begitu si orang tua dari anak tersebut berpendapat dengan ikutnya anak tersebut bekerja maka mereka akan mendapatkan upah lebih dari iasanya yang orangtuanya dapatkan sehari-hari.

Tetapi tanpa berpikir panjang si orang tua tidak memikirkan bagaimana masa depan anaknya tersebut dan bagaimana pula nasib si anak tersebut kedepannya apakah dia akan tetap menjadi buruh kebun sampai dia tua nanti. Hal sewajibnya harus dilakukan oleh para orang tua kepada anaknya untuk memberikan kehidupan yang layak kepada para anak-anaknya, karena hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab mutlak para orang tua kepada anak-anaknya tersebut.

Faktor Ekonomi merupakan suatu hal yang sangat tidak asing bagi kita, di Indonesia faktor ekonomilah yang menjadi musuh utama bagi masyarakat yang ada di Indonesia, angka kemiskinan terus meningkat setiap tahunnya karena faktor ekonomi yang kurang bagus. Segala cara pun akan dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka walaupun dengan cara membiarkan anak mereka bekerja sebagai buruh kebun, hal tersebut dilakukan oleh orang tua yang untuk membantu perekonomian keluarga mereka, walaupun mendapatkan hasil yang tidak seberapa setidaknya anak tersebut bisa menghasilkan uang untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka.

Jadi anak mereka dibiarkan bekerja tanpa memikirkan masa depan si anak kedepannya bagaimana, semua itu terjadi karena faktor ekonomi dari keluarga mereka kurang baik. Dengan begitu peran mereka sebagai orang tua mungkin bisa dikatakan gagal karena menurut agama orang tua wajib memberikan kehidupan yang layak kepada para anak-anaknya baik itu dari segi jasmani dan rohani dan bagi orang tua yang peduli akan masa depan anaknya tidak akan membiarkan anak tersebut bekerja apalagi sampai menjadi buruh kebun.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan anak kedepannya, karena dengan pendidikan yang bagus dan berprestasi maka masa depan si anak akan terbelak akan sangat bagus dan mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus di masa depannya. Tetapi hal tersebut tidak terjadi bagi anak-anak yang bekerja sebagai buruh kebun di Kabupaten Bener Meriah, mereka harus bekerja sehari-hari sebagai buruh kebun agar bisa mendapatkan penghasilan dan bisa membantu kehidupan keluarga mereka. Dan kebanyakan dari anak-anak tersebut berhenti sekolah karena faktor ekonomi dan lebih memilih untuk bekerja.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada anak-anak yang bekerja sebagai buruh kebun di Kabupaten Bener Meriah. Tingkat pendidikan Rizky Syahputra pada saat ini ialah kelas 1 SMA dan tidak

melanjutkan sekolahnya lagi.⁹ Pendidikan mereka hanya sampai pada kelas 1 SMA dan tidak melanjutkan pendidikan nya lagi sampai tamat sekolah atau ke perguruan tinggi.¹⁰ Pendidikan terakhir Agung Nugraha ialah kelas 2 SMP dan sampai sekarang belum bisa melanjutkan sekolahnya kembali karena belum ada dana.¹¹

Rizky Syahputra akan memilih bersekolah daripada bekerja, karena ingin menjadi orang sukses dan bisa membanggakan kedua orang tuanya, dengan berhenti bekerja sebagai buruh kebun dan juga mempunyai pekerjaan yang bagus dan layak.¹²

Hal sependapat juga dinyatakan oleh Salman Alfarisy, Mulyadi, Agung Nugraha dan Miko Adity, Pasti mereka memilih untuk bersekolah karena mereka juga mempunyai cita-cita yang tinggi, mempunyai pekerjaan yang bagus dan bisa membahagiakan orang tua mereka.¹³

Pendidikan merupakan tujuan utama dalam menentukan kesejahteraan masyarakat miskin, namun ini tidak akan terwujud apabila masih banyak anak-anak yang putus sekolah dan lebih memilih untuk bekerja sebagai buruh kebun. Kebanyakan dari anak-anak yang bekerja sebagai buruh kebun di Kabupaten Bener Meriah memutuskan untuk berhenti untuk sekolah dan memilih untuk bekerja, hal tersebut terpicu

⁹ Wawancara dengan Rizky Syahputra, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

¹⁰ Wawancara dengan Salman Alfarisy, Miko Aditya dan Mulyadi, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

¹¹ Wawancara dengan Agung Nugraha, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2019

¹² Wawancara dengan Rizky Syahputra, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

¹³ Wawancara dengan Salman Alfarisy, Mulyadi, Agung Nugraha dan Miko Aditya, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

karena tidak adanya uang orang tua mereka lagi untuk menyekolahkan anaknya jadi mereka dibiarkan bekerja sebagai buruh kebun saja yang dapat menghasilkan upah yang tak seberapa dari hasil bekerjanya. Hal tersebut mungkin dirasa lebih menguntungkan mereka karena bisa membantu membeli keperluan sehari-hari mereka tanpa harus memikirkan betapa pentingnya pendidikan pada masa sekarang ini, karena dengan pendidikan yang bagus bisa menentukan kesuksesan seorang anak kedepannya.

3. Faktor Kebiasaan

Faktor kebiasaan merupakan salah satu faktor pendukung anak-anak bekerja sebagai buruh kebun karena biasanya faktor kebiasaan itu bisa terjadi karena adanya ajakan dari teman si anak ataupun keluarga dari si anak untuk bekerja. Karena sudah terbiasa dengan ajakan-ajakan tersebut maka si anak akan terbiasa dengan bekerja tanpa ada ajakan lagi dari teman maupun keluarganya. Karena sudah nyaman dengan pekerjaannya maka si anak tidak mementingkan masa depannya lagi karena dia merasa dirinya sudah bisa menghasilkan uang untuk membantu keluarganya yang kurang mampu walaupun hanya sedikit.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada anak-anak yang bekerja sebagai buruh kebun di Kabupaten Bener Meriah. Rizky Syahputra Pertama bekerja sebagai buruh kebun ialah diajak oleh teman dekatnya, temannya mengatakan dengan bekerja sebagai buruh kebun

daia dan temannya bisa mendapatkan uang. Lama kelamaan terbiasa dengan pekerjaan sebagai buruh kebun.¹⁴

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Miko Aditya dan Mulyadi, awalnya mereka diajak oleh temannya sendiri untuk bekerja sebagai buruh kebun karena pekerjaannya mudah maka mereka pun ikut bekerja dan sampai sekarang masih bekerja sebagai buruh kebun.¹⁵

Tetapi pendapat berbeda dinyatakan oleh Salman Alfarisy dan Agung Nugraha, Pada awal bekerja mereka selalu diajak oleh orang tuanya untuk bekerja tanpa berpikir panjang mereka mengikuti perkataan dari orang tua mereka dan sampai sekarang mereka masih bekerja sebagai buruh kebun dengan orang tua mereka juga.¹⁶

Bekerja sebagai buruh kebun itu mudah dan lokasinya pun dekat dengan rumah Rizky Syahputra, jadi bisa bekerja sambil bermain dengan teman-temannya disana”.¹⁷

Hal yang sama juga diucapkan oleh Miko Aditya, Mulyadi, Agung Nugraha dan Salman Alfarisy karena bekerja sebagai buruh kebun itu mudah dan tempatnya dekat dengan rumah mereka jadi mereka tidak jauh-jauh untuk pergi bermain maupun bekerja.¹⁸

¹⁴ Wawancara dengan Rizky Syahputra, Pekerja anak, Tanggal 2 Februari 2023

¹⁵ Wawancara dengan Salman Alfarisy, Mulyadi, Agung Nugraha dan Miko Aditya, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

¹⁶ Wawancara dengan Salman Alfarisy dan Agung Nugraha, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

¹⁷ Wawancara dengan Rizky Syahputra, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

¹⁸ Wawancara dengan Salman Alfarisy, Mulyadi, Agung Nugraha dan Miko Aditya, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

Rizky Syahputra bekerja sebagai buruh kebun sudah 3 tahun lamanya dan sampai sekarang masih bekerja sebagai buruh kebun.¹⁹ Hal senada juga diungkapkan oleh Agung Nugraha, Salman Alfarisy dan Miko Aditya, mereka bekerja sebagai buruh kebun kami sudah 3 tahun bekerja dan sampai sekarang masih bekerja.²⁰

Tetapi pendapat berbeda dinyatakan oleh Mulyadi, yang paling lama bekerja sebagai buruh kebun dari pada teman-temannya karena sudah 4 tahun lebih bekerja sebagai buruh kebun.²¹

Faktor kebiasaan ini merupakan salah satu faktor pemicu seorang anak untuk bekerja sebagai buruh kebun, karena faktor kebiasaan ini biasanya terjadi karena ada ajakan dari teman-teman si anak ataupun dari kerabat dan keluarga si anak tersebut. mungkin karena sudah terbiasa dengan ajakan dari teman si atau keluarga si anak maka bekerja sebagai buruh kebun mungkin tidak asing lagi bagi dirinya karena dia sudah nyaman dan bisa memberikan sedikit uang untuk kepada keluarganya untuk membantu membeli keperluan hidup mereka. Jadi dengan kebiasaan tersebut maka si anak akan tidak mepedulikan pendidikannya lagi dan lebih memilih untuk bekerja saja dibandingkan sekolah yang mungkin dia rasa menghabiskan duit saja.

Sebaiknya para orang tua dari anak tersebut harus menyuruh anak tersebut untuk berhenti bekerja dan memfokuskan dirinya untuk

¹⁹ *Wawancara* dengan Rizky Syahputra, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

²⁰ *Wawancara* dengan Agung Nugraha, Salman Alfarisy dan Miko Aditya, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

²¹ *Wawancara* dengan Mulyadi, Pekerja Anak, Tanggal 2 Februari 2023

kembali bersekolah, karena dengan pendidikan nya yang bagus kedepannya maka si anak tersebut akan memiliki pekerjaan yang baik dan menghasilkan upah yang lumayan dari pada membiarkan si anak bekerja sebagai buruh kebun sampai usianya tua nanti dan tidak akan menghasilkan apa-apa kepada dirinya sendiri dan keluarganya.

Sebaiknya pemerintah harus lebih memfokuskan diri pada permasalahan tentang pekerja anak di bawah umur ini, karena apabila jika dibiarkan seperti ini maka akan banyak orang-orang yang berusaha memperkerjakan anak-anak di bawah umur baik itu menjadi buruh atau yang lainnya. Karena dengan memperkerjakan anak-anak tersebut si pekerja akan mengeluarkan modal yang sedikit untuk upah kepada anak-anak yang bekerja tersebut. Lagipula anak-anak yang bekerja tersebut tidak akan berani melawan kepada orang memperkerjakan mereka karena mereka masih anak-anak yang tidak tau apa-apa.

Sebaiknya para masyarakat, orang tua dan pemerintah harus meningkatkan rasa kepeduliannya kepada anak-anak diluar sana, agar jangan membiarkan anak-anak bekerja lagi untuk mencari kebutuhan hidup karena hal tersebut adalah tanggung jawab dari orang tua si anak tersebut. sebaiknya jika ada orang yang ketahuan memperkerjakan anak di bawah umur sebaiknya orang tersebut harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena anak-anak tersebut adalah masa depan bangsa.

B. Perlindungan Hukum Pekerja Anak di Kabupaten Bener Meriah

Perlindungan hukum bagi pekerja anak mengacu pada hak pekerja anak sangat berkaitan dengan hak pekerja pada umumnya yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hak pekerja anak, mengacu pada ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Dalam ketentuan tersebut, pekerja anak memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminasi dengan pekerja yang sudah dewasa. Ketika seorang anak membutuhkan pekerjaan, maka itu sudah menjadi haknya.²² Selanjutnya, dalam Pasal 11 Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja. Apabila dihubungkan dengan pekerja anak, maka pekerja anak berhak mendapatkan pelatihan kerja dari pemerintah dengan tujuan untuk mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan minat bakat dan kemampuannya.

Berkaitan dengan hak pekerja, dalam Pasal 86 Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa:

- 1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
 - a. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - b. moral dan kesusilaan; dan

²² *Wawancara* dengan Hermanto S.E, Pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 2 Februari 2023

- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- 2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Berkaitan dengan hak pekerja anak, dalam Pasal 70 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

- 1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- 2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- 3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kebolehan bagi pekerja anak, diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:

- 1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- 2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- 3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa. Keterpisahan tempat kerja juga menjadi hak dari anak. Pemisahan tersebut juga menjadi kewajiban bagi perusahaan yang mempekerjakan anak. Hak dan kewajiban pekerja anak tersebut merupakan dasar hukum bagi pekerja anak dan juga sebagai dasar hukum bagi perusahaan dalam mempekerjakan anak. Selanjutnya, terkait dengan kewajiban anak, sebagai pekerja, maka memiliki kewajiban sesuai dengan pekerjaan yang diperbolehkan itu. Kewajiban untuk melaksanakan perintah dari pengusaha untuk mengerjakan sesuatu untuk kepentingan pengusaha Kemudian berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan dalam waktu

tertentu, sebatas yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sedangkan kewajiban lainnya, pekerja anak diwajibkan untuk mentaati perjanjian yang dibuat antara pekerja anak dengan pengusaha atau pihak yang mempekerjakan anak. Perjanjian kerja yang dibuat itu, tentunya tidak boleh merampas hak-hak anak sebagaimana diatur dalam ketentuan di atas.

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dalam Memenuhi Tanggung Jawab Terhadap Perlindungan Pekerja Anak

Kebijakan perlindungan anak terhadap penanggulangan pekerja anak dianggap belum efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala di lapangan. Antara lain, nilai-nilai sosial seperti nilai historis, tradisi, kebiasaan, lingkungan sosial, budaya masyarakat yang tersusun dari tingkah laku yang terpola, dan lemahnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh bidang pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sebagaimana telah diketahui, bahwa masalah yang terkait dengan pekerja anak adalah masalah lintas sektoral, yang meliputi aspek ekonomi (anak bekerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktifitas sebuah keluarga), budaya (anak bekerja merupakan 'keharusan' budaya masyarakat tertentu yang merupakan doktrin Jawa 'banyak anak banyak rejeki'), politik (dengan anak bekerja, dapat diharapkan dapat melanggengkan dominasi trah/kekuasaan), hukum (anak yang bekerja juga melingkupi penegasan status dan kedudukan anak sebagai subyek yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dijamin oleh hukum),

sosial (anak yang bekerja dapat mengangkat harkat dan derajat sebuah keluarga di mata masyarakat/anak yang nganggur adalah hina di mata masyarakat). Sehingga berpijak dari berbagai macam perspektif masalah anak yang bekerja tersebut, menuntut pula regulasi dan pengaturan yang komprehensif dalam bentuk peraturan perundangan yang seharusnya dibuat, baik oleh eksekutif maupun legislatif, baik ditingkat pusat maupun ditingkatan daerah, selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.

Oleh karena itu, penanggulangan pekerja anak lebih dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001, tanggal 8 Januari 2001, tentang Penanggulangan Pekerja Anak, dijelaskan dalam pasal 1 ayat 4, bahwa Penanggulangan Pekerja Anak atau disebut PPA adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi pekerja anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Sedangkan pelaksanaan kegiatan PPA dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga lain yang peduli terhadap pekerja anak.²³

Dalam pasal 4 juga dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah pengaturan lebih lanjut dalam pelaksanaan kegiatan PPA. Hal ini menunjukkan peran Pemerintah Daerah sangat besar terhadap keberhasilan untuk menanggulangi pekerja anak, karena semua peran dari Pemerintah Daerah terkait dengan adanya Otonomi Daerah.

²³ Wawancara dengan Safrizal S.Sos, Pihak Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bener Meriah, Tanggal 2 Februari 2023

Untuk bisa mencapai pada keberhasilan tersebut, maka diatur juga dalam pasal 5 mengenai program-program dari PPA. Program yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah tersebut memang sangat penting untuk usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terpenuhinya kebutuhan anak.

Secara konseptual, setidaknya ada tiga pendekatan dalam memandang masalah pekerja anak, yang sekiranya dapat dipergunakan sebagai upaya untuk mengatasi dan sekaligus memberdayakan pekerja anak, yakni penghapusan (*abolition*), perlindungan (*protection*), dan penguatan atau pemberdayaan (*empowerment*).

Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Hal ini menurut penulis, dilandasi oleh semangat dan kultur masyarakat industri maju Negara-negara Barat. Sebab dalam masyarakat yang sudah *maturity* industrinya, tidak ditemukan persoalan yang signifikan bahwa mereka para keluarga mengharuskan anaknya bekerja karena alasan ekonomi, sebagaimana negara-negara miskin di kawasan Asia, Amerika latin dan Afrika. Sehingga dalam Negara maju tersebut, sering kita jumpai aturan yang melarang segala jenis pekerja anak dan oleh karenanya praktek kerja anak harus dihapuskan.

Dunia anak adalah dunia sekolah dan dunia bermain, yang diarahkan kepada peningkatan dan akselerasi perkembangan jiwa, fisik, mental, moral dan sosial. Setting dan kurikulum sekolah anak di desain

sedemikian rupa sehingga anak benar-benar “IN” dalam dunia mereka sendiri, yang merupakan bagian integral dari proses yang sistematis dalam melahirkan generasi serta dunia anak yang kondusif.

Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Dalam pandangan penulis, pendekatan kedua ini tidak melarang anak bekerja karena bekerja adalah bagian dari hak asasi anak yang paling dasar. Meskipun masih anak-anak, hukum harus dapat menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi untuk mendapatkan pekerjaan dan oleh karenanya juga mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Masa depan anak tidak lagi ditentukan oleh kekuatan orang tua, keluarga, masyarakat, apalagi Negara. Tetapi sebaliknya orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, mempunyai kewajiban untuk menjamin terwujudnya hak anak yang paling asasi yakni mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam pendekatan ini tidak dibenarkan ada peraturan perundangan yang mengeksploitasi sumber daya anak, hanya sekedar untuk kepentingan ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dalam perspektif orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara.

Sedangkan pendekatan *Empowerment*, juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja

anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Dalam pandangan penulis pendekatan perlindungan dan pendekatan pemberdayaan inilah yang seharusnya menjadi dasar pijakan bagi Negara-negara di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di daerah selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah.

Selain memperhatikan ketiga pendekatan tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara; pertama, mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan. Kedua, melakukan advokasi secara bertahap untuk mengeliminasi pekerja anak, dengan perhatian pertama diberikan kepada jenis pekerjaan yang sangat membahayakan, dalam hal ini perlu ada kampanye besar-besaran untuk menghapuskan pekerja anak. Ketiga, mengundang dan melaksanakan peraturan Perundangundangan yang selaras dengan konvensi internasional, khususnya Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO lain yang menyangkut anak, keempat, mengupayakan perlindungan hukum dan menyediakan pelayanan yang memadai bagi anak-anak yang bekerja di sektor informal, seperti di tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Kelima, memastikan agar anak-anak yang bekerja memperoleh pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan keterampilan melalui bentuk-bentuk pendidikan alternatif yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Seperti tampak pada analisis di atas, hubungan antara pekerja anak dengan kemiskinan bersifat multidimensi dan kompleks. ILO melalui Program Internasional tentang Penghapusan Pekerja Anak (*the International Programme on the Elimination of Child Labour/IPEC*) terus mendukung Pemerintah Indonesia dan masyarakat madani untuk mengatasi dimensi kemiskinan yang kompleks pada pekerja anak dengan memberikan respon multidimensi sejak tahun 1992. Dukungan ILO-IPEC bersifat *holistic* dengan aktivitas bertingkat yang langsung ditargetkan pada penerima manfaat dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penghapusan pekerja anak.

Masalah perlindungan hukum bagi pekerja anak bukan sesuatu yang dapat diatasi seperti membalikkan telapak tangan. Prosesnya akan memakan waktu yang lama serta membutuhkan kerjasama yang serius antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

BAB IV

PENUTUP

Bedasarkan dari berbagai uraian yang telah di kemukakan dalam bab-bab di atas,maka dalam bab ini terakhir ini akan ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan di antara lain :

- 1) Faktor ekonomi tidak pernah luput dari kehidupan karena semakin lama zaman berkembang faktor ekonomi pun akan terus meningkat dan itu akan menjadi salah satu masalah utama bagi keluarga miskin. Tetapi walaupun begitu sebaiknya para orang tua tidak menjadikan anak-anak sebagai solusi untuk membiarkan mereka bekerja diluar sana, apalagi sebahagian besar anak-anak yang bekerja tesebut tidak lagi melanjutkan sekolah mereka karena suatu alasan faktor ekonomi, jadi bagi orang memenuhi kebutuhan hidup seorang anak adalah tanggung jawab yang harus dilakukan oleh para orang tau agar anak tersebut kedepannya menjadi anak yang berguna bagi orang tuanya dan juga bangsa. Faktor pendidikan merupakan menjadi salah satu masalah bagi masyarakat yang kurang mampu sampai saat ini, walaupun pemerintah sudah mewajibkan belajar samapai dengan 12 tahun tetapi masih ada juga anak-anak yang masih malas untuk sekolah dan bahkan tidak peduli dengan pendidikan nya tersebut. Jika

ditanya apa alasan mereka tidak sekolah ialah kebanyakan dari mereka menjawab tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membeli perlengkapan sekolah, jadi mereka lebih memilih untuk bekerja saja sebagai buruh kebun dari pada melanjutkan sekolah mereka karena dengan bekerja mereka bisa mendapatkan penghasilan walaupun tidak seberapa perharinya, jadi mereka berpendapat bahwa pendidikan itu di nomor duakan dan yang paling utama adalah bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan penghasilan perhari agar bisa memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Faktor kebiasaan merupakan salah satu acuan bagi anak-anak di daerah Kabupaten Bener Meriah untuk bekerja sebagai buruh kebun, karena dari faktor kebiasaan awal mulanya terjadi karena mungkin ada ajakan dari kerabat , teman sebaya ataupun keluarga si anak untuk pergi bekerja sebagai buruh kebun, keluarga yang kurang mampu hanya menghabiskan waktu mereka untuk bekerja sebagai buruh kebun, maka tidak heran jika orang tua yang berada disana merasa tidak asing jika melihat ada anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah bekerja sebagai buruh kebun di daerah Kabupaten Bener Meriah.

- 2) Perlindungan hukum terhadap para pekerja anak di Kabupaten Bener Meriah dilakukan dengan mengacu pada hak dan kewajiban pekerja anak. Hak pekerja anak adalah untuk mendapatkan perlakuan yang sama, mendapatkan upah, dan kewajibannya yaitu melaksanakan pekerjaannya. Namun, pelaksanaan perlindungan hukum tersebut

belum efektif karena masih mengalami hambatan-hambatan berupa kurangnya sosialisasi dari Pemerintah Daerah dan keinginan pedagang yang mengutamakan *provid oriented* sehingga upah pekerja anak dapat ditekan dan pemilik usaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

- 3) Upaya Pendekatan penghapusan muncul berdasarkan asumsi bahwa seorang anak tidak boleh bekerja, karena dia harus sekolah dan bermain. Hal ini menurut penulis, dilandasi oleh semangat dan kultur masyarakat industri maju Negara-negara Barat. Upaya Pendekatan perlindungan, muncul berdasarkan pandangan bahwa anak sebagai individu mempunyai hak untuk bekerja. Oleh karenanya hak-haknya sebagai pekerja harus dijamin melalui peraturan ketenagakerjaan sebagaimana yang berlaku bagi pekerja dewasa, sehingga terhindar dari tindak penyalahgunaan dan eksploitasi. Upaya pendekatan *Empowerment*, juga berangkat dari pengakuan terhadap hak-hak anak dan mendukung upaya penguatan pekerja anak agar mereka memahami dan mampu memperjuangkan hak-haknya. Dalam pandangan penulis pendekatan perlindungan dan pendekatan pemberdayaan inilah yang seharusnya menjadi dasar pijakan bagi Negara-negara di kawasan Asia, Amerika Latin dan Afrika, khususnya di Indonesia, lebih khusus lagi di daerah selaras dengan semangat dan esensi otonomi daerah. Selain memperhatikan ketiga pendekatan tersebut diatas, upaya memberikan perlindungan dan

pencegahan terhadap pekerja anak dapat dilakukan dengan cara; pertama, mengubah persepsi masyarakat terhadap pekerja anak, bahwa anak yang bekerja dan terganggu tumbuh kembangnya dan tersita hak-haknya akan pendidikan tidak dapat dibenarkan. Namun pada umumnya upaya pemerintah belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan belum sesuai antara harapan dan kenyataan.

B. SARAN

- 1) Pemerintah harus melakukan perbaikan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat, sehingga diharapkan angka kemiskinan berkurang yang kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas pendidikan di masyarakat yang diharapkan bisa mengurangi pekerja anak.
- 2) Diharapkan Pemerintah lebih mengefektifkan aturan-aturan yang telah ada, termasuk pemberdayaan aparatur Negara dan lembaga-lembaga masyarakat yang konsisten terhadap perlindungan hak-hak anak untuk bisa lebih mengawasi dan mendampingi anak yang dipekerjakan agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh yang mempekerjakannya.
- 3) Dalam kaitannya dengan upaya penghapusan anak sebagai pekerja, Pemerintah haruslah mempunyai target untuk menghapus pekerja anak secara tuntas. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang bersifat nasional dengan upaya penghapusan kemiskinan yang telah terstruktur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adrian Y. A, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak di Kota Tangerang*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta 2021
- Agus D, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Gadjah Mada University Press 2006
- Asyir Rohman M. N, *Perlindungan Merek Dagang dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Instisut Agama Islam Negeri Tulungagung 2018
- Benuf K., & Azhar, M, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Gema Keadilan, Dipenogoro 2020
- Br Ginting Y. R, *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Pekerja Rumah Tangga di Yogyakarta*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2015
- Dharmawan Carma G. O, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme di Bali*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2018
- Endrawati N, *Perlindungan Hukum terhadap Anak di Sektor Informal (Studi Kasus di Kota Kediri)*, Jurnal Dinamika Hukum, Kediri 2012
- Fitri A. N., Riana A. W. & Fedyansyah M, *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*, Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Sumedang 2015
- Kahfi A, *Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar 2015
- Ni'mah & Kholisotun, S, *Analisis Yuridis Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Panti Asuhan Nurul Falah Jemur Wonosari Surabaya*. Undergraduate Thesis, Surabaya 2015
- Nurhani & Dwi I, *Tinjauan Yuridis Sosiologi Disharmonisasi Hubungan Kerja antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha di Perusahaan (Studi Pt Abadi Corak Biscuit Factory Indonesia Surabaya)*. Institutional Repository, Malang 2019
- Nurpitasari D, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Jo Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Instatutional Repositories & Scientific Journals, Pasundan 2009

Said F. M, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Cendikia Hukum, Payakumbuh 2018

Sulaiman A, *Hukum Perburuhan*, Pascasarjana Universitas Islam Jakarta 2004

Yudaningsih L. P, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Seks Komersial Anak (Eska)*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi 2013

B. Peraturan Perundang-undang

Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1969 tentang Pokok-pokok Ketentuan Tenaga Kerja

Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak tahun 2014

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan

C. Situs Web

Badan Pusat Statistik Aceh, 2015, Tersedia di: www.bps.go.id. Situs Resmi Badan Pusat Statistik

<https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/populasi-dan-sampel>

LAMPIRAN



Wawancara, Perwakilan dari Kantor Camat Timang Gajah Desa Lampahan, Kec. Timang Gajah, Kab. Bener Meriah.